



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pemerintah Kota  
Salatiga  
**DISPERNAKER**

# RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

# 2023 - 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA SALATIGA**

*" Disiplin dalam bekerja. Prima dalam pelayanan "*

**#** bangga  
melayani  
bangsa



Disperinnaker Salatiga



disperinnaker\_salatiga



disperinaker salatiga



disperinnaker.salatiga.go.id

Jl. Ki Penjawi Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714  
Telp. (0298) 313492, Fax. (0298) 313492, Situs <http://disperinnaker.salatiga.go.id>  
Surat elektronik [disperinnaker@salatiga.go.id](mailto:disperinnaker@salatiga.go.id)

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi.....	9
2.2 Sumber Daya.....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Personil) .....	14
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana per 1 Januari 2022: .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
A. Pertumbuhan Ekonomi .....	16
B. Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga .....	17
C. Rasio Penduduk yang Bekerja.....	21
D. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	21
E. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Perangkat Daerah.....	32
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	<b>35</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 .....	39
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.....	40
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 .....	40
3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 .....	42
3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.....	45
3.4 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah.....	47
3.4.1 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 .....	47
3.4.2 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa	

Tengah Tahun 2018-2023 .....	50
3.5    Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.....	52
3.6    Penentuan Isu Strategis .....	57
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>66</b>
5.1    Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	66
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR</b>	
<b>KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN .....</b>	<b>70</b>
6.1    Program.....	70
6.2    Kegiatan .....	70
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>89</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
8.1    Pedoman Transisi.....	91
8.2    Kaidah Pelaksanaan .....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Januari 2022.....	15
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Golongan per 1 Januari 2022.....	15
Tabel 2.3 Sarana Prasaran Pendukung Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga .....	16
Tabel 2.4 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 .....	18
Tabel 2.5 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga .....	18
Tabel 2.6 PDRB ADHK Tahun Dasar Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga .....	19
Tabel 2.7 Kinerja Pencapaian urusan ketenagakerjaan Tahun 2017-2021 .....	24
Tabel 2.8 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2017-2021 .....	25
Tabel 2.9 Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2017-2021 .....	26
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2021 .....	27
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 .....	30
Tabel 2.12 Analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga .....	33
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.....	37
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 .....	39
Tabel 3.3 Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.....	41
Tabel 3.4 Telaah Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.....	43
Tabel 3.5 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 .....	46
Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 .....	48
Tabel 3.7 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	51
Tabel 3.8 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 .....	54
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026.....	58
Tabel 4.2 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026.....	59
Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.....	62
Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra .....	63
Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan	

Tenaga Kerja Kota Salatiga .....	64
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga .....	68
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.....	72
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 .....	88
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023-2026 .....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	14
Gambar 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020 (%).....	17
Gambar 2.3 Posisi Relatif PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah).....	20
Gambar 2.4 Posisi Relatif PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah).....	20
Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	21
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada lingkup Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan guna: Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja; Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha; Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik; dan Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka waktu 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (untuk jangka waktu 1 tahun).

Sesuai dengan amanat tersebut, Perangkat Daerah (PD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah juga diharuskan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya (*resources*) yang tersedia. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif dibidang perindustrian dan ketenagakerjaan.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dimaksudkan agar kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 4 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan dan efisien. Renstra Perangkat Daerah


memfokuskan pada identifikasi kondisi, tantangan dan modal dasar (disusun berdasarkan keadaan, kemampuan dan situasi saat ini) serta bersifat antisipatif dan proyektif (perencanaan disusun dengan memperhatikan kecenderungan yang akan terjadi dimasa mendatang, sekaligus dengan mempertimbangkan hasil proyeksi kondisi yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang). Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan yang dibuat adalah bersifat indikatif dan tidak kaku (dapat direvisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi). Renstra Perangkat Daerah dalam proses penyusunannya juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif sehingga perencanaan ini merupakan komitmen dan acuan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Walikota Kota Salatiga tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023 - 2026. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen**

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah:



**Gambar 1.2 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah**

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
  30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
34. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27/M-IND/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951);
35. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi ;
37. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
38. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
40. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
41. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;

46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
48. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
49. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga;
50. Peraturan Wali Kota Salatiga No.10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

#### **A. Maksud:**

- a. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Salatiga melalui program dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan dibidang perindustrian dan ketenagakerjaan.
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

#### **B. Tujuan:**

- a. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan acuan awal (tolok ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 4 (empat) tahun.
- b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan arah kegiatan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah berupa tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Perangkat Daerah.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tujuan dan sasaran

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

### **BAB VIII PENUTUP**

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah guna terlaksananya kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun mendatang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Salatiga 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian,
- d. Bidang Ketenagakerjaan,
- e. UPT Balai Latihan Kerja

##### **2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan pasal (4) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4), menyelenggarakan fungsi sebagaimana pada pasal (5) yaitu:

- a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dan pasal (5), Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana tercantum dalam pasal (6).

Sesuai dengan lampiran Perwali Nomor 124/2021, rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan program Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- j. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- k. Melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Sesuai Pasal (8) Perwali Nomor 124/2021, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada pasal (8) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- d. Pelayanan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dalam penjabaran Perwali Nomor 124/2021, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
- c. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dalam penjabaran Perwali Nomor 124/2021, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Dinas di lingkup dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan naskah dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dengan penjabaran Perwali Nomor 124/2021, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan dan keuangan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran berdasarkan usulan Bidang dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas;
- e. Melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Perindustrian sesuai Pasal (12) Perwali 124/2021, Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian sub urusan perencanaan pembangunan industri, sub urusan perizinan dan sub urusan sistem informasi industri nasional di lingkup perencanaan pembangunan industri dan sistem informasi industri. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (12), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan

- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (12) , dalam penjabaran Perwali 124/2021 Kepala Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas:

- Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dengan pasal (14) ayat (2) Perwali nomor 124/2021, Bidang Perindustrian terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Industri; dan
2. Sub Koordinator Sistem Informasi Industri.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perindustrian.

Sesuai Pasal (16) Perwali 124/2021, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sub urusan penempatan tenaga kerja dan sub urusan hubungan industrial, serta bidang transmigrasi sub urusan pembangunan kawasan transmigrasi dilingkup hubungan industrial dan syarat kerja, serta penempatan tenaga kerja, pelatihan dan transmigrasi. Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (16), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (16), Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang


tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai Perwali Nomor 124/2021, Pasal 18 Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
- b. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 124 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Personil)

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga per 1 Januari 2022 sebanyak 27 orang PNS dan 5 orang THL dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : 1 Orang.
- b. Sekretaris : 1 Orang.
- c. Kepala Bidang : 2 Orang.
- d. Kasubbag : 2 Orang.
- e. Jabatan Fungsional : 10 Orang.

- f. Kepala UPT : 1 Orang
- g. Staf Pelaksana : 10 Orang.
- h. Harian Lepas : 5 Orang.

Adapun rincian pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 Januari 2022**

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	STRATA 2 (S2)	4 Orang
2	STRATA 1 (S1)	17 Orang
3	DIPLOMA III	1 Orang
4	SLTA	5 Orang
5	SLTP	0 Orang
6	SD	0 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>27 Orang</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022

**Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Berdasarkan Golongan per 1 Januari 2022**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	4 Orang
2	Golongan III	17 Orang
3	Golongan IV	6 Orang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022

### 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana per 1 Januari 2022:

1. Tanah dan Bangunan Gedung : 5 lokasi
  - a. Jalan Ki Penjawi No 12 Salatiga (kode barang 03.11.01.01.01)
  - b. Jalan Karang Kepoh, Tegalrejo, Salatiga (kode barang 03.11.01.10.01)
  - c. Jalan Sukowati, Salatiga (kode barang 1.3.3.01.01.01.001)
  - d. Tanah HP 08 ( kode barang 1.3.1.01.01.04.002) cebongan
  - e. Tanah HP 10 ( kode barang 1.3.1.01.01.04.002) cebongan
2. Peralatan dan Mesin:
  - 1) Alat-Alat Besar sebanyak 2 unit berupa *stationary generating set*
  - 2) Alat-Alat Angkutan sebanyak 24 unit yang terdiri dari 7 kendaraan roda empat (mobil) dan 17 kendaraan roda dua (sepeda motor)
  - 3) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 140 buah
  - 4) Alat studio, Komunikasi dan Pemancar sebanyak 3 buah
  - 5) Personal Komputer dan laptop sebanyak 30 unit buah
  - 6) Alat Bengkel dan Alat Ukur sebanyak 55 buah

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan:
  - a. Jalan desa : -
  - b. Bangunan air : 1
  - c. Jaringan : 0

Keadaan dan kondisi barang dapat dilihat dalam tabel 2.3.


**Tabel 2.3 Sarana Prasarana Pendukung Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang	
				Baik	Kurang baik
1	Tanah dan Bangunan	5	Lokasi	2	3
2	<i>stationary generating set</i>	2	Unit	2	
4	Kendaraan roda empat	7	Unit	6	1
5	Kendaraan roda dua (Sepeda Motor)	17	Unit	14	3
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	140	buah	140	
7	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	3	buah	3	
8	Personal Komputer dan laptop	30	unit	30	
9	Alat Bengkel dan Alat Ukur	55	buah	55	
10	Jalan desa	-	-	-	
11	Bangunan air	1	unit	1	
12	Jaringan	-	-	-	-

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada kurun waktu tiga tahun, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi penurunan. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2018 sebesar 5,17%, pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai dengan saat ini secara nyata memengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kota Salatiga, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 turun menjadi sebesar 5,02%, serta pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar -1,68%.. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber: <https://bps.go.id>

**Gambar 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)**

## B. Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara ekonomi karena PDRB menggambarkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota. Ada dua maca PDRB, yaitu PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) atau sering disebut pula sebagai PDRB nominal dan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2010 atau biasa disebut sebagai PDRB riil. Perubahan PDRB nominal atau PDRB ADHB dapat digunakan untuk menganalisis ada/tidaknya perubahan sektor ekonomi sedangkan PDRB riil atau PDRB ADHK digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi karena dengan harga konstan, maka perubahan PDRB ADHK merefleksikan pertumbuhan kuantitas produksi.

PDRB ADHB Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2017-2021) meningkat 23,11 persen dari Rp 11,4 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 14,01 triliun pada tahun 2021. Sedangkan PDRB ADHK naik dari Rp 8,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 9,82 triliun pada tahun 2021, yang berarti perekonomian Kota Salatiga tumbuh 13,92 persen. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Salatiga dalam periode tersebut berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha  
Kota Salatiga Tahun 2017-2021**

<b>PDRB</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	11,38	12,34	13,31	13,27	14,01
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (triliun Rp)	8,62	9,13	9,67	9,50	9,82

\* : Angka sementara

\*\* : Angka sangat sementara

Sumber: <https://salatigakota.bps.go.id/>

**Tabel 2.5 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga  
Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)**

<b>No</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	525,55	567,53	599,35	606,19	631,75
B	Pertambangan dan Penggalian	5,18	5,22	5,36	5,44	5,34
C	Industri Pengolahan	3.569,64	3.835,46	4.161,27	4.276,68	4.586,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,81	23,31	24,23	24,71	25,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,75	8,20	8,67	9,06	9,31
F	Konstruksi	1.615,22	1.790,90	1.918,19	1.850,35	1.929,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.507,69	1.629,05	1.756,07	1.704,86	1.823,95
H	Transportasi dan Pergudangan	336,84	363,07	400,61	304,90	324,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	850,60	920,16	1.001,71	944,91	1.002,97
J	Informasi dan Komunikasi	344,81	385,31	428,89	510,45	542,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	412,15	440,72	462,86	471,77	498,68
L	Real Estat	536,69	579,42	609,36	612,78	631,73
M,N	Jasa Perusahaan	136,24	154,42	175,63	167,00	174,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	613,16	652,23	689,70	690,22	705,65
P	Jasa Pendidikan	606,29	662,72	718,06	733,79	741,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,50	197,62	214,67	239,51	242,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	112,22	123,83	135,22	127,24	129,09
Produk Domestik Regional Bruto		11.382,35	12.339,18	13.310,27	13.269,94	14.006,59
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		<b>60,22</b>	<b>64,57</b>	<b>68,57</b>	<b>67,50</b>	<b>72,38</b>

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kota Salatiga

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara


Selama periode tersebut, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil menjadi tiga sektor dengan ranking PDRB tertinggi. Perbedaannya, untuk PDRB ADHB sektor konstruksi berada pada posisi ke-2 dan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil berada pada posisi ke-3, sementara untuk PDRB ADHK posisi tersebut berkebalikan. Sedangkan sektor penyumbang PDRB terkecil selama periode tersebut adalah pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2021, sektor industri pengolahan menyumbang Rp 4.586,93 miliar atau 32,86 persen dari total PDRB ADHB dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp 5,34 miliar atau 0,038 persen dari total PDRB ADHB (lihat Tabel 2.4). Sedangkan sektor industri pengolahan menyumbang Rp 2.955,02 miliar atau 30,09 persen dari total PDRB ADHK dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp 3,27 miliar atau 0,033 persen dari total PDRB ADHK (lihat Tabel 2.6)

**Tabel 2.6 PDRB ADHK Tahun Dasar Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga  
Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	393,93	411,85	424,95	419,10	430,02
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,35	3,40	3,36	3,27
C	Industri Pengolahan	2.530,04	2.649,47	2.823,78	2.831,44	2.955,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,77	20,55	21,34	21,96	23,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	7,35	7,63	7,77	7,87
F	Konstruksi	1.214,06	1.288,65	1.341,14	1.288,95	1.299,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.224,67	1.289,89	1.361,42	1.310,22	1.380,39
H	Transportasi dan Pergudangan	296,34	316,36	342,50	251,54	259,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675,18	724,15	778,44	730,71	762,77
J	Informasi dan Komunikasi	351,49	392,86	432,88	514,41	546,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	305,38	316,87	327,71	333,74	337,29
L	Real Estat	465,79	490,73	509,07	508,42	519,27
M,N	Jasa Perusahaan	101,94	112,71	124,17	115,67	119,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	431,76	454,27	473,92	467,89	476,44
P	Jasa Pendidikan	384,10	410,48	437,48	436,68	436,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,67	139,15	148,68	161,98	162,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	90,79	99,16	107,51	99,88	100,49
Produk Domestik Regional Bruto		8.624,24	9.127,86	9.666,00	9.503,16	9.820,29
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		<b>45,63</b>	<b>47,76</b>	<b>49,80</b>	<b>48,34</b>	50,74

Sumber : Tabel Dinamis BPS Kota Salatiga


Dibandingkan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021 posisi relatif PDRB ADHB Kota Salatiga berada di bawah kota Semarang, kota Surakarta dan kota Tegal dan berada di atas kota Pekalongan dan kota Magelang (lihat Gambar 2.21). PDRB ADHB Kota Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Salatiga. PDRB ADHB Kota Salatiga adalah Rp 14,01 triliun atau hanya sekitar 7 persen dari PDRB ADHB Kota Semarang.



Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Tengah diolah

**Gambar 2.3 Posisi Relatif PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)**

Dibandingkan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 posisi relatif PDRB ADHK Kota Salatiga berada di bawah Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Tegal dan berada di atas Kota Pekalongan dan Kota Magelang (lihat Gambar 2.4). PDRB ADHK Kota Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Salatiga. PDRB ADHK Kota Salatiga adalah Rp 9,82 triliun atau hanya sekitar 6,78 persen dari PDRB ADHK Kota Semarang.




**Gambar 2.4 Posisi Relatif PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)**

### C. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan secara persentase banyaknya penduduk usia diatas 15 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja. Nilai TPAK menggambarkan besar-kecilnya pasokan atau ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan angka yang berarti. Tahun 2018 merupakan tahun dengan capaian tertinggi selama kurun waktu tahun 2017-2021, setelah terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,2 persen. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 5,26 persen dan menjadi capaian angka terendah selama kurun waktu tersebut. Meskipun tahun 2020 dan 2021 menunjukkan angka yang meningkat, namun angka capaiannya masih lebih rendah dari angka capaian tahun 2017.



Sumber: BPS, Data Series Subyek Tenaga Kerja

**Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Dibandingkan dengan nilai TPAK Provinsi Jawa Tengah, angka capaian TPAK Kota Salatiga secara umum masih diatas angka capaian Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya Kota Salatiga, nilai TPAK Provinsi tahun 2019 juga mengalami penurunan; hal tersebut dapat diduga bahwa penurunan pada tahun tersebut penurunan TPAK juga terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian yang menjadi pembeda dengan Kota Salatiga adalah kondisi TPAK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 telah kembali meningkat dan melampaui angka tahun 2018.


### D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum dimanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi

dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Salatiga menunjukkan angka yang semakin meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat kenaikan mencapai sekitar 72 persen dibanding tahun 2019 (atau meningkat 3,1 persen) dan menjadi angka tertinggi dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Peningkatan angka TPT cukup besar pada tahun 2020 juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga patut diduga hal tersebut juga terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah termasuk Kota Salatiga. Peningkatan angka TPT pada tahun tersebut diduga dipicu oleh kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan pada kurun waktu tersebut.

Peningkatan TPT yang terjadi pada tahun 2020 di Kota Salatiga sudah mengalami perbaikan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya TPT dari 7,44 persen menjadi 7,26 persen pada tahun 2021, namun angka tersebut masih diatas angka tahun 2019. Hal ini diduga terjadi karena kondisi ekonomi dan kinerja pasar kerja pada tahun tersebut belum sepenuhnya kembali membaik.



Sumber: BPS, Tabel Dinamis Subjek Tenaga Kerja

**Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

## E. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 1. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003. Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja, 3) Hubungan Industrial dan

Pengawasan Ketenaga Kerjaan. Berdasarkan pembagian urusan tersebut maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meliputi: pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota meliputi: pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota, perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota, dan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga, berbagai upaya telah dilaksanakan baik melalui pelatihan maupun melalui penyediaan informasi tenaga kerja. Pada tahun 2017 hingga 2020, setidaknya 91 orang (2019) mendapat pelatihan. Pelatihan diikuti paling banyak oleh 185 orang pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 40 orang karena pembatasan aktivitas akibat pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2021, pencari tenaga kerja yang ditempatkan mencapai sebesar 95,71 persen, menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 96,15 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 70,36 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 70,23 persen. Jumlah pengangguran terbuka Kota Salatiga tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan penurunan dari 4155 menjadi 3502 sebelum menanjak dua kali lipat ke angka 8023 di 2020 dan 8145 di 2021. Kenaikan yang signifikan di tahun 2020 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kota Salatiga sangat rentan kehilangan pekerjaannya selama pandemi *Covid-19*.

Dalam hal hubungan industrial kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah. Sedangkan untuk urusan pengawasan ketenagakerjaan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melainkan pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi capaian urusan ketenagakerjaan selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.7 Kinerja Pencapaian urusan ketenagakerjaan Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	75	100	100	100	100	185	100	91	100	40	2,47	1	0,91	1	0,4
2	Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin	%	8	11	11	15	15	11	66	0	0	tad	4,25	6	0	0	tad
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	34,9	35,4	35,7	35,85	36	11,36	35	31,7	96,15	95,71	0,33	0,99	0,89	2,68	2,66
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,78	62,1	61,43	60,76	60,1	70,53	71,75	66,49	70,23	70,36	1,12	1,16	1,08	1,16	1,17
5	Tingkat pengangguran terbuka	orang	5443	5411	5330	5250	5171	4155	3836	3502	8203	8145	0,76	0,71	0,66	1,56	1,58
6	Jumlah TKI yang terlindungi	orang	25	27	29	31	32	22	29	29	5	5	0,88	1,07	1	0,16	0,16
7	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	40	40	40	40	40	58	43	40,27	67	79	1,45	1,08	1,01	1,68	1,98
8	Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturan perusahaannya oleh Dinas	PP	5	5	7	9	11	12	18	30	40	20	2,4	3,6	4,29	4,44	1,82
9		PKB	3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0,67	2	1	0,5	0,5
10	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	Kasus	10	10	10	10	10	6	8	6	4	7	0,6	0,8	0,6	0,4	0,7

## 2. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

Industri di Kota Salatiga didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Pada tahun 2018 proporsi IKM mencapai 99,34 persen namun pada tahun 2021 jumlah tersebut menjadi 92,33 persen. Pertumbuhan industri kecil dan menengah per tahun di Kota Salatiga sangat kecil dan terus menurun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 IKM di Kota Salatiga tumbuh 0,62 persen dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 tumbuh 0,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan tidak berubah atau tetap 0,3 persen, tidak sesuai target akibat dampak COVID-19. Dalam periode yang sama, sumbangan industri pengolahan terhadap PDRB Kota Salatiga juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017 industri pengolahan menyumbang 31,33 persen terhadap PDRB Kota Salatiga. Pada tahun 2020 sumbangan tersebut menjadi 29,73 persen sedangkan pada tahun 2021 sumbangan tersebut tidak berubah atau tetap 29,73 persen. Salah satu faktor yang diperkirakan turut menyebabkan penurunan tersebut adalah pandemi Covid-19. Rata-rata IKM yang memperoleh pembinaan selama periode 2017-2021 hanya 4,85 persen dari total IKM. Pada tahun 2017, IKM yang dibina hanya 1,2 persen. Proporsi tersebut meningkat menjadi 3,45 persen pada tahun 2021. Sementara sejak 2017 hingga 2021 tidak diselenggarakan pemberian bantuan kepada IKM sehingga. Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi pada tahun 2017 ada 5 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 9 unit pada tahun 2021. Sedangkan jumlah klaster industri yang berkembang dalam periode tersebut relatif stabil sebanyak 5 klaster.

Selanjutnya, pada tahun 2017 produk IKM yang telah dipromosikan ada 15 produk. Jumlah tersebut meningkat menjadi 23 pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020-2021 tidak ada produk yang dipromosikan akibat terkendala adanya pandemi Covid-19. Lebih lanjut, persentase IKM yang memiliki ijin usaha industri kecil melalui sertifikasi halal baru adalah 3 persen pada tahun 2017. Proporsi tersebut sedikit meningkat yaitu menjadi 3,66 persen pada tahun 2021.

Kinerja urusan perindustrian Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan IKM	Target	%	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
		Realisasi	%	0,62	0,26	0,1	0,3	0,3
		Rasio	%	3,1	0,87	0,33	1	1
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Target	%	30	30	30	30	30
		Realisasi	%	31,33	30,85	31	29,73	29,73
		Rasio	%	1,04	1,03	1,03	0,99	0,99
3	Persentase industri kecil dan menengah	Target	%	2	2	2	2	2
		Realisasi	%	tad	99,34	99	85,91	92,33
		Rasio	%	0	49,67	49,5	42,955	1,75
4	Cakupan kelompok IKM yang dibina	Target	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Realisasi	%	1,2	8,96	5,33	5,33	3,45

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
5	Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	Rasio	%	1	7,47	4,44	4,44	2,88
		Target	%	0,8	1	1	1	1
		Realisasi	%	tad	tad	tad	tad	tad
6	Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Rasio	%	0	0	0	0	0
		Target	Unit	7	9	9	9	9
		Realisasi	Unit	5	5	10	7	9
7	Jumlah klaster industri yang berkembang	Rasio	%	0,71	0,56	1,11	0,78	1
		Target	Klaster	4	5	5	5	5
		Realisasi	Klaster	5	5	6	5	5
8	Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Rasio	%	1,25	1	1,2	1	1
		Target	Produk	15	15	20	20	20
		Realisasi	Produk	15	15	23	tad	tad
9	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	Rasio	%	1	1	1,15	0	0
		Target	%	3	3	3	3	3
		Realisasi	%	3	3,56	3,55	3,66	3,66
		Rasio	%	1	1,19	1,18	1,22	1,22

### 3. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan dan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu pemeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilihat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarkan penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara.

Dalam urusan transmigrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah Kota Salatiga, sebagai daerah pengirim transmigran memiliki tugas menyiapkan penduduk yang siap diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Pada tahun 2021, jumlah transmigran yang diberangkatkan sebanyak 1 kepala keluarga, menurun dibandingkan dengan yang diberangkatkan pada tahun 2019 mencapai 3 KK. Penurunan ini terjadi karena kuota yang diberikan dari provinsi sebanyak 1 KK. Pemberangkatan transmigrasi paling tinggi terjadi pada tahun 2012 mencapai 13 KK. Kinerja urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9 Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	Target	KK	5	5	5	5	5
		Realisasi	KK	5	3	3	0	1
		Rasio	%	1	0,6	0,6	0	0,2
2	Persentase peminat transmigrasi	Target	%	5	5	5	5	5
		Realisasi	%	5	8	70	tad	25
		Rasio	%	1	1,6	14	0	5

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar																
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar																
	Urusan Tenaga Kerja																
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>																
	<sup>1</sup> Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	75	100	100	100	100	185,00	100,00	91,00	100,00	40,00	2,47	1,00	0,91	1,00	0,40
		%	60	75	75	75	75	69,81	47,00	47	34,2	40	1,16	0,63	0,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>																
	Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin	%	8	11	11	15	15	34,00	66,00	11	15	15	4,25	6,00	0,00	0,00	0,00
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	34,9	35,4	35,7	35,85	36	11,36	35,00	31,70	96,15	95,71	0,33	0,99	0,89	2,68	2,66
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,78	62,1	61,43	60,76	60,1	70,53	71,75	66,49	70,23	70,36	1,12	1,16	1,08	1,16	1,17
	Tingkat pengangguran terbuka	orang	5443	5411	5330	5250	5171	4.155	3.836	3.502	8.203	8.145	0,76	0,71	0,66	1,56	1,58
	Jumlah TKI yang terlindungi	orang	25	27	29	31	32	22	29	29	5	5	0,88	1,07	1,00	0,16	0,16
	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	40	40	40	40	40	58,00	43,00	40,27	67,00	79,00	1,45	1,08	1,01	1,68	1,98
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>																
	Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturan perusahaannya oleh Dinas	PP	5	5	7	9	11	12	18	30	40	20	2,40	3,60	4,29	4,44	1,82
		PKB	3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0,67	2,00	1,00	0,50	0,50

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	kasus	10	10	10	10	10	6	8	6	4	7	0,60	0,80	0,60	0,40	0,70
	<b>Urusan Perindustrian</b>																
	<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>																
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>																
	Pertumbuhan IKM	%	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,62	0,26	0,10	0,30	0,30	3,10	0,87	0,33	1,00	1,00
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	31,33	30,85	31,00	29,73	29,73	1,04	1,03	1,03	0,99	0,99
	Persentase industri kecil dan menengah	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	99,34	99,00	85,91	3,50	0,00	49,67	49,50	42,96	1,75
	Cakupan kelompok IKM yang dibina	%	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	8,96	5,33	5,33	3,45	1,00	7,47	4,44	4,44	2,88
	<sup>2</sup> Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	%	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Unit	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	5,00	5,00	10,00	7,00	9,00	0,71	0,56	1,11	0,78	1,00
	Jumlah klaster industri yang berkembang	Klaster	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	1,25	1,00	1,20	1,00	1,00
	<sup>3</sup> Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Produk	15	15	20	20	20	15,00	15,00	23,00	-	-	1,00	1,00	1,15	0,00	0,00
	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,56	3,55	3,66	3,66	1,00	1,19	1,18	1,22	1,22
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<b>Urusan Transmigrasi</b>																
	<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>																
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>																
	<sup>4</sup> Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	5	5	5	5	5	5,00	3,00	3,00	-	1,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,20
	<sup>5</sup> Prosentase Peminat Transmigrasi	%	5	5	5	5	5	5,00	8,00	7,00	-	4,00	1,00	1,60	14,00	0,00	5,00

Keterangan :

- 1 : Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2018-2021 realisasi tidak sesuai dengan target dikarenakan adanya pandemi covid-19
- 2 : Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan pada tahun 2017 – 2021 tidak ada realisasi karena tidak ada pemberian bantuan pada tahun tersebut
- 3 : Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan pada tahun 2020-2021 tidak ada realisasi karena tidak ada kegiatan promosi dikarenakan pandemi covid-19
- 4 : Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi pada tahun 2020 Turun karena jumlah Kuota dari provinsi hanya 1 KK
- 5 : Prosentase Peminat Transmigrasi pada tahun 2020 tidak ada data karena Pembatasan kuota dari provinsi (kegiatan ditiadakan dari kementerian)

**Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Tahun 2017-2021**

No	Program		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Permendagri 13 Tahun 2003	Permendagri No. 90 Tahun 2019															
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar															
	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja															
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja															
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	300.000.000	327.402.000	231.470.000	-	-	287.670.900	324.555.930	88.437.280	-	-	95,89	99,13	38,21
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	102.000.000	110.000.000	110.000.000	100.000.000	-	93.339.250	105.920.276	100.544.200	-	-	91,50	96,29	91,40	-	-
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	538.680.000	638.000.000	349.880.000	267.050.000	133.163.000	350.531.000	430.156.000	325.948.300	237.233.000	129.539.400	65,07	67,42	93,16	88,83	97,28
	Perindustrian	Perindustrian															
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja															
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	112.267.000	160.000.000	268.000.000	35.000.000	323.618.000	102.291.025	135.743.800	242.458.326	34.435.000	290.247.000	91,11	84,84	90,47	98,39	89,69
5	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		82.145.000	-	-	100.000.000	-	71.277.375	-	-	60.914.700	-	86,77	-	-	60,91	-
6	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		127.665.000	176.300.000	167.060.000	220.000.000	-	119.540.173	168.108.025	154.945.196	155.031.650	-	93,64	95,35	92,75	70,47	-

No	Program		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	Program Penataan Struktur Industri		249.115.000	106.000.000	200.000.000	-	-	201.124.475	99.669.181	193.745.300	-	-	80,74	94,03	96,87	-	-
8	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial		129.395.000	244.000.000	117.539.000	79.250.000	-	114.794.225	234.094.000	111.899.095	74.744.000	-	88,72	95,94	95,20	94,31	-
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	470.550.000	305.050.000	-	-	4.305.703.750	462.375.990	425.541.178	-	-	3.967.454.446	98,26	139,50	-	-	92,14
11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	533.689.000	402.000.000	-	-	397.801.395	491.884.800	467.338.595	-	-	385.446.000	92,17	116,25	-	-	96,89
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.465.000	15.000.000	-	-	19.422.000	10.108.000	60.622.600	-	-	17.054.500	88,16	404,15	-	-	87,81
	Transmigrasi	Transmigrasi															
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja															
13	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	59.959.000	65.000.000	70.000.000	-	29.794.000	46.647.500	18.950.000	56.750.000	-	22.225.000	77,80	29,15	81,07	-	74,60
14	Program Transmigrasi Regional		20.235.000	200.000.000	30.000.000	-	-	19.074.000	18.950.000	26.436.000	-	-	94,26	9,48	88,12	-	-

Keterangan 1 : Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tidak terealisasi dikarenakan pandemi covid-19

## 2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Perangkat Daerah

Kota Salatiga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur). Salah satu potensi yang dominan dalam menunjang pembangunan Kota Salatiga adalah sektor perindustrian karena posisi strategis Salatiga yang berada diantara kota besar di Jawa Tengah yaitu Semarang dan Surakarta serta dilintasi jalan tol. Kebijakan perencanaan struktur ruang Kota Salatiga dibentuk dengan memanfaatkan keberadaan jalan arteri primer sebagai jalur utama yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kota Solo (Surakarta).

Dalam rangka mengatur pemanfaatan lahan kota yang terbatas, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030 sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011. Berdasarkan RTRW tersebut, koridor sepanjang Jalan Jendral Sudirman dijadikan sebagai pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa sehingga kegiatan sosial ekonominya cukup tinggi.

Isu-isu penting pembangunan yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) Kota Salatiga yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diantaranya:

- a. Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang melintasi wilayah Kota Salatiga mempunyai dampak sosial ekonomi berupa: 1) perubahan pola hidup petani menjadi masyarakat yang mengandalkan sektor jasa, 2) Menurunnya jumlah pengunjung yang singgah berbelanja di Kota Salatiga, 3) Kawasan perdagangan mendorong munculnya kegiatan ekonomisektor jasa.
- b. Pengembangan kawasan pendidikan, kebudayaan dan olah raga berupa pembangunan kampus 3 IAIN Salatiga dan kampus 3 UKSW memberikan dampak ekonomi meningkatnya perekonomian di sektor perdagangan dan jasa di sekitar kawasan kampus (munculnya usaha baru).
- c. Pengembangan industri memberikan dampak ekonomi berupa meningkatnya PAD melaluipajak daerah, tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan industri (warung, toko, kos, dll.) sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat.
- d. Pembangunan Taman Kota memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar taman baik secara langsung maupun tidak langsung seperti PKL.
- e. Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) memberikan dampak ekonomi berupa munculnya kegiatan perekonomian di sepanjang JLS berupa ruko, warung, usaha jasa, dll.

- f. Pengembangan pariwisata memiliki dampak ekonomi berupa meningkatnya perekonomian masyarakat, dapat mendukung pengembangan kawasan perdagangan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Berdasarkan hasil telaahan RTRW 2010-2030 dan KLHS Kota Salatiga tersebut dapat dirumuskantantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga yang tersaji dalam analisis SWOT sebagai berikut:

**Tabel 2.12 Analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<p>a. Memiliki Sumber Daya Manusia 27 ASN dan 5 THL yang berkompeten.</p> <p>b. Memiliki sarana prasarana yang cukup memadai</p>	<p>a. Belum memiliki BLK dalam menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.</p> <p>b. Belum memiliki instruktur sendiri sesuai syarat.</p> <p>c. Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.</p> <p>d. Masih kurangnya fasilitas dalam secretariat bersama tripartit.</p> <p>e. Antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan belum seimbang dilihat dari sisi pendidikan dan ketrampilan</p> <p>f. Belum terpenuhinya kualitas produk IKM untuk menghadapi era perdagangan bebas (CAFTA, MEA/AEC).</p> <p>g. Kurangnya sarana dan prasarana IKM dalam menunjang produksi mengakibatkan rendahnya produktifitas IKM.</p>	<p>a. Letak Kota Salatiga yang strategis dengan dilintasi Jalan Tol Semarang-Solo dan JLS berpotensi untuk pengembangan industri di wilayah pinggiran kota, terutama dalam hal aksesibilitas bahan baku dan pemasaran yaitu berkurangnya waktu tempuh dari/ke pelabuhan dan bandara.</p> <p>b. Adanya kemampuan masyarakat IKM untuk memproduksi produk-produk khas Salatiga.</p> <p>c. Meningkatnya pendatang untuk melanjutkan studi di Kota Salatiga merupakan potensi pasar dalam pengembangan industri.</p> <p>d. Antusiasme masyarakat pelaku IKM dalam mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan OPD.</p>	<p>a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,26% pada tahun 2021.</p> <p>b. Masih rendahnya kelembagaan pelatihan kerja yang belum memiliki ijin.</p> <p>c. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan mau penempatan</p>

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
	<p>h. Perkembangan industri kecil ke menengah terkendala penataan ruang di Kota Salatiga.</p> <p>i. Tingkat pertumbuhan IKM rata-rata hanya mencapai 0,2 % per tahun.</p> <p>j. Belum berkembangnya cluster di Kota Salatiga</p> <p>k. Belum optimalnya wajib lapor perusahaan</p>		

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan. Permasalahan berdasarkan hasil analisis kinerja capaian pembangunan yang telah diuraikan dan atau dideskripsikan sebelumnya pada Bab II selanjutnya disampaikan melalui uraian berikut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat
  - Kurang ketersediaan jumlah aparatur yang sesuai dengan analisis beban kerja.
  - Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja kantor
2. Bidang Perindustrian
  - Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum perizinan dan beradan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurang pendampingan.
  - Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.
  - Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19.
  - Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.
  - Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.
  - Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
  - Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.
  - Belum ada kawasan industri.
  - Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.

- Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
- Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
- Belum adanya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri.
- Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.
- Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

### 3. Bidang Ketenagakerjaan

- Kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.
- Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakitan mesin pabrik, namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
- Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.
- Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.
- Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
- Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.

### 4. Bidang Transmigrasi

- Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga
- Ketidaksiesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang disediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.
- Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.
- Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon

transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga

**Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
<b>Bidang Ketenagakerjaan</b>		
Kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakitan mesin pabrik, namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Salatiga belum sesuai dengan kualitas SDM yang tersedia.
	Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat di tahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.	Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
	Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.	Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD
	Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	Belum optimalnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang kegiatan di BLK.
	Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum tersedianya fasilitasi gedung sekretariat Lembaga Tripartit
<b>Bidang Perindustrian</b>		
Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum ada perizinan dan berbadan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurangnya pendampingan.	Pertumbuhan IKM dan persentase IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 adalah 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	
	Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19.	Kegiatan promosi yang direncanakan terkendala adanya Pandemi Covid-19.
	Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Dari beberapa kegiatan yang direncanakan hanya dapat dilakukan beberapa kegiatan saja dikarenakan Pandemi Covid_19
	Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan	Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan berkaitan dengan Peraturan Perusahaan.
	Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Belum optimalnya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas kepada IKM binaan.

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
	Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum. Terdapat 1650 perusahaan industry, namun hanya 39 perusahaan yang berbadan hukum.	Masih minimnya edukasi mengenai perlunya badan hukum terhadap IKM binaan.
	Belum ada kawasan industri.	Pada Perda RTRW belum tersedia kawasan industry, hanya sebatas kawasan peruntukan industri
	Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.	Minimnya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas.
	Belum optimalnya kelembagaan dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Masih kurangnya pemahaman Dinas terhadap arti pentingnya Dekranasda.
	Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Pemantauan rutin limbah industry merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
	Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri	Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri
	Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya. Terdapat 1650 perusahaan industry, namun hanya 39 perusahaan yang memiliki akun SIINas dan yang rutin melaporkan hanya 25 perusahaan.	Belum optimalnya sosialisasi SIINAS kepada IKM Binaan
	Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Belum optimalnya fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas.
<b>Bidang Transmigrasi</b>		
Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena ketidaksesuaian lokasi dengan minat catran dan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga.	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Catran mempunyai ekspektasi terhadap destinasi tertentu namun Pemerintah belum menyediakan destinasi seperti yang Catrans harapkan.
	Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	
	Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga	Lokasi yang disediakan Pemerintah pusat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

### 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga berperan dalam menelaah permasalahan yang dituangkan dalam dokumen tersebut.

Sedangkan Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 yang menjadi kewenangan pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah misi kedua yaitu **Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.**

Hasil Telaah Misi RPJPD 2005-2025 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025**

No	Misi RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3: Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Dari beberapa kegiatan yang direncanakan hanya dapat dilakukan beberapa kegiatan saja dikarenakan Pandemi Covid_19.	Kompetensi aparatur yang kurang memadai	IKM yang potensial
		Pada Perda RTRW belum tersedia kawasan industri, hanya sebatas kawasan peruntukan industri	Lahan tersebut sudah dijadikan lahan hunian	Terdapat potensi lahan yang diperuntukkan kawasan industri
		Masih kurangnya pemahaman Dinas terhadap arti pentingnya Dekranasda.	Kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah	Banyak potensi seni kriya yang dapat dikembangkan
		Pemantauan rutin limbah industri merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup	Belum adanya aparatur yang kompeten pada OPD	Amanah Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian .
		Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri	Belum adanya aparatur yang kompeten pada OPD	Sarana dan Prasarana yang memadai
		Belum optimalnya sosialisasi SIINAS kepada IKM Binaan	Kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh OPD Teknis.	IKM yang potensial
		Ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Salatiga belum sesuai dengan kualitas SDM yang tersedia.	Kompetensi pencaker tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, juga rendahnya kesadaran pencaker untuk meningkatkan kompetensi.	Menyelenggarakan pelatihan kepada pencaker sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
		Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan.		
		Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh OPD	Kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh OPD Teknis.	Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pelaporan serta banyaknya perusahaan yang potensial

No	Misi RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang kegiatan di BLK.	Kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah	Kerjasama antara BLK dengan pemberi kerja terkait peningkatan kompetensi
		Belum tersedianya fasilitas gedung secretariat Lembaga Tripartit	- Kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah - Jadwal monitoring pelaksanaan terkendala kesesuaian waktu antar lembaga.	Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan juga memudahkan dalam monitoring pelaksanaan implementasi Peraturan Perundangan ketenagakerjaan
		Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan berkaitan dengan Peraturan Perusahaan	Rendahnya kesadaran perusahaan akan arti pentingnya peraturan perusahaan	Memperjelas Hak dan Kewajiban pekerja dan pengusaha.
		Catran mempunyai ekspektasi terhadap destinasi tertentu namun Pemerintah belum menyediakan destinasi seperti yang Catrans harapkan. Lokasi yang disediakan Pemerintah pusat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh OPD	Adanya masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi

### 3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

#### 3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah

Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan

Sasaran renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam urusan transmigrasi adalah meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi dan meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. Untuk melihat telaah renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.3).

**Tabel 3.3 Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/destinasi transmigrasi yang disediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Ketidaksesuaian lokasi yang disediakan oleh pemerintah dengan lokasi yang diinginkan oleh Calon transmigran (Catran)	Minat dan keinginan Calon Transmigran (Catran) untuk memperbaiki kualitas hidup
2	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.	<p>Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.</p> <p>Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga</p>	Fasilitas lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sama dengan harapan Calon Transmigran (Catran)	Pemberian kuota dan fasilitas kepada Calon Transmigran (Catran) oleh pemerintah pusat

### 3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Adapun visi dari Presiden dan Wakil Presiden yaitu **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Berdasarkan visi tersebut didukung dengan 9 misi dan dilakukan oleh kementerian Perindustrian berlandaskan gotong royong, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di urusan perindustrian adalah

1. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
2. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
3. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
4. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
5. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif
6. Meningkatnya Persebaran Industri
7. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
8. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
9. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas

Untuk melihat telaah renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (Tabel 3.4).

**Tabel 3.4 Telaah Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	Adanya pandemic Covid_19	Adanya pelatihan bagi pelaku IKM
		Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Rendahnya IKM yang melakukan pendaftaran pada aplikasi SIINAS	Adanya sosialisasi tentang pendaftaran IKM melalui SIINAS untuk mengakses bantuan
2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid_19.	Adanya pandemic Covid_19 yang menghambat program promosi produk-produk IKM	Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi produk IKM Promosi melalui media sosial (IG, FB, Website)
3	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.	Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang pentingnya peraturan perusahaan dan badan hukum	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
		Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.		Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Kurangnya edukasi tentang manfaat pemberian nilai tambah kepada produk yang ditawarkan	Adanya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk
5	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	Belum ada kawasan industri.	Belum adanya peraturan yang mengkhususkan suatu wilayah menjadi kawasan industri	Sudah adanya zona peruntukan industri.

No	Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Meningkatnya Persebaran Industri	Belum berkembangnya kluster IKM di Kota Salatiga.	Kurangnya kestabilan permintaan di pasar, Kurangnya pembinaan/pendampingan terhadap kluster IKM	Tersedianya anggaran DAK
7	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Belum adanya struktur organisasi sebelum tahun 2021 dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/Dekran.JTG/SK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dekranasda Kota Salatiga Periode Tahun 2021-2022
8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Bukan merupakan kewenangan bidang perindustrian tetapi di bawah Dinas Lingkungan Hidup	Adanya pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.	Tidak tersedianya <i>pop up</i> notifikasi pada layanan OSS sehingga permohonan ijin usaha industri tidak dapat segera terlayani	Adanya aplikasi OSS permohonan ijin usaha industri
		Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Terbatasnya jumlah mediator yang menangani pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Permen PAN dan RB No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
9	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.	Kurangnya sosialisasi dan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh pelaku industri	Kemudahan rekomendasi ekspor melalui SIINAS

### 3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Adapun visi dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut didukung dengan 9 misi diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan poin a, poin b, poin c, poin g, poin h, dan poin i.

Selain misi, sasaran dari renstra Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam urusan ketenagakerjaan adalah terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk melihat telaah renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.5).

**Tabel 3.5 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 2020-2024	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakitan mesin pabrik, namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan	Ketersediaan BLK untuk pelayanan pelatihan kepada masyarakat
		Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.		
		Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya instruktur yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja</li> <li>2. Terbatasnya sarana prasarana berupa gedung BLK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya SOP Pelatihan</li> <li>2. Adanya Permenaker No. 8 Tahun 2017 tentang standar BLK</li> <li>3. Adanya permennakertrans No. 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi</li> <li>4. Perencanaan DED (<i>detailed engineering design</i>) dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standart</li> </ol>
Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum adanya kantor sebagai pusat Lembaga Kerjasama Tripartit.	Adanya Keputusan walikota No. 560 / 196/2020 Tentang keanggotaan lembaga kerjasama Tripartit Kota Salatiga Periode tahun 2020-2022		

### **3.4 Telaah Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.4.1 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “**MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetap Mboten Korupsi, Mboten Korupsi**”.

Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi I : Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyub Untuk Menjaga NKRI.
2. Misi II : Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Misi III : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Misi IV : Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya Dan Mencintai Lingkungan.

Dari visi dan misi di atas, misi ketiga yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Sasaran renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa tengah Tahun 2018-2023 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga dalam urusan perindustrian adalah meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri. Untuk melihat telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.6).

**Tabel 3.6 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023**

No	Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	Adanya pandemic Covid_19	Adanya pelatihan bagi pelaku IKM
		Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Rendahnya IKM yang melakukan pendaftaran pada aplikasi SIINAS	Adanya sosialisasi tentang pendaftaran IKM melalui SIINAS untuk mengakses bantuan
		Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid_19.	Adanya pandemic Covid_19 yang menghambat program promosi produk-produk IKM	Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi produk IKM Promosi melalui media sosial (IG, FB, Website)
		Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.	Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang pentingnya peraturan perusahaan dan badan hukum	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
		Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.		Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
		Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Kurangnya edukasi tentang manfaat pemberian nilai tambah kepada produk yang ditawarkan	Adanya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk

No	Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum ada kawasan industri.	Belum adanya peraturan yang mengkhususkan suatu wilayah menjadi kawasan industri	Sudah adanya zona peruntukan industri.
		Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.	Kurangnya kestabilan permintaan di pasar, Kurangnya pembinaan/pendampingan terhadap kluster IKM	Tersedianya anggaran DAK
		Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Belum adanya struktur organisasi sebelum tahun 2021 dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/Dekran.JTG/SK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dekranasda Kota Salatiga Periode Tahun 2021-2022
		Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Bukan merupakan kewenangan bidang perindustrian tetapi di bawah Dinas Lingkungan Hidup	Adanya pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.	Tidak tersedianya pop up notifikasi pada layanan OSS sehingga permohonan jin usaha industri tidak dapat segera terlayani	Adanya aplikasi OSS permohonan ijin usaha industri
		Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Terbatasnya jumlah mediator yang menangani pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Permen PAN dan RB No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
		Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.	Kurangnya sosialisasi dan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh pelaku industri	Kemudahan rekomendasi ekspor melalui SIINAS

### **3.4.2 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “**MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetap Mboten Korupsi, Mboten Korupsi**”.

Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Misi I : Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyub Untuk Menjaga NKRI.
2. Misi II : Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Misi III : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Misi IV : Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya Dan Mencintai Lingkungan.

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi akan mendukung pencapaian misi II dan III Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti halnya terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian..

Sasaran renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga adalah meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi. Untuk melihat telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat dilihat dari sasaran, permasalahan dan faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut (tabel 3.7).

**Tabel 3.7 Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

No	Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang disediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Ketidaksesuaian lokasi yang disediakan oleh pemerintah dengan lokasi yang diinginkan oleh Calon transmigran (Catran)	Minat dan keinginan Calon Transmigran (Catran) untuk memperbaiki kualitas hidup
		Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	Fasilitas lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sama dengan harapan Calon Transmigran (Catran)	Pemberian kuota dan fasilitas kepada Calon Transmigran (Catran) oleh pemerintah pusat
		Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga		

### 3.5 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Permasalahan utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terbagi berdasarkan urusan yang diampu yaitu:

- ❖ Urusan Tenaga Kerja: Ketidaksihesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.
- ❖ Urusan Perindustrian: Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum ada perizinan dan berbadan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurangnya pendampingan.
- ❖ Urusan Transmigrasi: Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena ketidaksihesuaian lokasi dengan minat catran dan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga

Perumusan permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan maupun eksternal. Permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai RPD. Permasalahan umum pada urusan kewilayahan adalah :

#### Urusan Tenaga Kerja

- a. Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakitan mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
- b. Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.
- c. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.
- d. Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
- e. Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit..
- f. Kurangnya fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

- g. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan

### **Urusan Perindustrian**

- a. Pertumbuhan IKM dan persentase IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 adalah 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.
- b. Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya *pandemic Covid\_19*.
- c. Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.
- d. Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
- e. Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum. Terdapat 1650 perusahaan industri, namun hanya 39 perusahaan yang berbadan hukum.
- f. Belum ada kawasan industri.
- g. Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.
- h. Belum optimalnya kelembagaan dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
- i. Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
- j. Belum adanya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri.
- k. Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya. Terdapat 1650 perusahaan industri, namun hanya 39 perusahaan yang memiliki akun SIINas dan yang rutin melaporkan hanya 25 perusahaan.

### **Urusan Transmigrasi**

- a. Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.
- b. Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.
- c. Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat *given*, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga

**Tabel 3.8 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.	Adanya pandemic Covid_19	Adanya pelatihan bagi pelaku IKM
		Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.	Rendahnya IKM yang melakukan pendaftaran pada aplikasi SIINAS	Adanya sosialisasi tentang pendaftaran IKM melalui SIINAS untuk mengakses bantuan
		Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid_19.	Adanya pandemic Covid_19 yang menghambat program promosi produk-produk IKM	Tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi produk IKM  Promosi melalui media sosial (IG, FB, Website)
		Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.	Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang pentingnya peraturan perusahaan dan badan hukum	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
		Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.		Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
		Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.	Kurangnya edukasi tentang manfaat pemberian nilai tambah kepada produk yang ditawarkan	Adanya fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan nilai tambah produk
		Belum ada kawasan industri.	Belum adanya peraturan yang mengkhususkan suatu wilayah menjadi kawasan industri	Sudah adanya zona peruntukan industri.
		Belum berkembangnya kluster IKM di Kota Salatiga.	Kurangnya kestabilan permintaan di pasar, Kurangnya pembinaan/pendampingan terhadap kluster IKM	Tersedianya anggaran DAK

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).	Belum adanya struktur organisasi sebelum tahun 2021 dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072 b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nomor 27/Dekran.JTG/SK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dekranasda Kota Salatoga Periode Tahun 2021-2022
		Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.	Bukan merupakan kewenangan bidang perindustrian tetapi di bawah Dinas Lingkungan Hidup	Adanya pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.	Tidak tersedianya pop up notifikasi pada layanan OSS sehingga permohonan ijin usaha industri tidak dapat segera terlayani	Adanya aplikasi OSS permohonan ijin usaha industri
		Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Terbatasnya jumlah mediator yang menangani pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Permen PAN dan RB No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya
		Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.	Kurangnya sosialisasi dan manfaat secara langsung yang dirasakan oleh pelaku industri	Kemudahan rekomendasi ekspor melalui SIINAS
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakitan mesin pabrik, namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.	Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan	Ketersediaan BLK untuk pelayanan pelatihan kepada masyarakat
3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.		

No	Sasaran RPD Kota Salatiga	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.	1. Terbatasnya instruktur yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 2. Terbatasnya sarana prasarana berupa gedung BLK	1. Tersedianya SOP Pelatihan 2. Adanya Permenaker No. 8 Tahun 2017 tentang standar BLK 3. Adanya permennakertrans No. 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 4. Perencanaan DED (detailed engineering design) dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standart
		Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.	Belum adanya kantor sebagai pusat Lembaga Kerjasama Tripartit.	Adanya Keputusan walikota No. 560 / 196/2020 Tentang keanggotaan lembaga kerjasama Tripartit Kota Salatiga Periode tahun 2020-2022
5	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.	Ketidaksesuaian lokasi yang disediakan oleh pemerintah dengan lokasi yang diinginkan oleh Calon transmigran (Catran)	Minat dan keinginan Calon Transmigran (Catran) untuk memperbaiki kualitas hidup
		Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.	Fasilitas lokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak sama dengan harapan Calon Transmigran (Catran)	Pemberian kuota dan fasilitas kepada Calon Transmigran (Catran) oleh pemerintah pusat
		Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat given, yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga		

### 3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan yang merupakan “*expectation gap*” dirumuskan sebagai berikut:

A. Review faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD:

1. Pemberlakuan perdagangan bebas *China Asia Free Trade Agreement (CAFTA)* dan *Asean Economic Community/Masyarakat Ekonomi Asean (AEC/MEA)* harus disikapi dengan peningkatan kualitas/kompetensi pelaku usaha/industri (IKM).
2. Pentingnya peningkatan kompetensi/ kualitas aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjamelalui diklat/bintek/studi lanjut.

B. Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam empat tahun yang akan datang (2023 – 2026) yaitu :

#### **Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk**

Pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan ke depan di Kota Salatiga. Perkembangan UMKM di Kota Salatiga tidak banyak berkembang, hal ini dapat dilihat dari kondisi capaian setiap tahunnya yang relatif stagnan. Sementara itu dilihat dari pengembangan industri juga belum optimal. Kendala yang dihadapi saat ini antara lain masih kurangnya sarana dan prasarana IKM dalam menunjang produksi. Tingkat pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 0,3% per tahun. Klaster industri yang sudah ditetapkan juga masih belum berkembang. Selain itu masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum yang tidak dapat mengintervensi bantuan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan Renstra Tahun 2023-2026.

**Tabel 4.1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026**

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
		Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026**

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
		Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
		investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005- 2025 adalah sebagai berikut:

1. ***Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.***
2. ***Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerja sama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga***
3. ***Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.***

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas*
2. *Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja*
3. *Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja*
4. *Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja*
5. *Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran*

**Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Pertumbuhan IKM	%	0,30	0,30	0,31	0,37	0,43	0,49	0,49
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	29,73	30	31	31,05	31,10	31,15	31,15
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	94,44	94,44	95,76	97,08	98,4	99,72	99,72
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	7,26	5,73	7,08	6,9	6,72	6,54	6,54
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,71	36,2	50	50	50	50	50
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	70,36	59,45	69,71	69,84	69,97	70,1	70,1
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	NA	40	70	80	90	100	100
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	46,15	46,15	53,8	61,5	69,2	76,9	76,9
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Persentase Peminat Transmigrasi			%	1	1	3,3	3,7	4,07	4,6	4,6
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	1	NA	3,3	3,7	4,06	4,6	4,6

NA: \*) Tidak ada data karena indikator yang digunakan berbeda/baru

**Tabel 4.4 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Urusan Tenaga Kerja	Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.	Isu 2 : Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja.
			Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja
				Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja
C. Urusan Pilihan				
Urusan Perindustrian	Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum perizinan dan beradan hukum, kurang primosi, kekurangan modal, dan kurang pendampingan.	Isu 2 : Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas.
Urusan Transmigrasi	Rendahnya prosentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga	Isu 3 : Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran

**Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM
		Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan	Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja	Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja
		Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi	Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Melaksanakan Bursa Kerja	Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
		Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)	Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
		Pembentukan kluster industri baru	Pembentukan kelembagaan Sentra IKM
		Melaksanakan pameran	Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Melaksanakan survey dan pengawasan industri	Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
		Melaksanakan survey dan pengawasan industri	
		Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	
		Melaksanakan kegiatan transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan kapasitas kelembagaan
		Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi	Penyempurnaan regulasi
		Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perekonomian memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

##### **A. STRATEGI**

Strategi untuk mencapai misi 2 “Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan” adalah:

Bidang tenaga kerja

1. Menyelenggarakan pelatihan IKM
2. Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM
3. Melaksanakan survey dan pengawasan industri
4. Meningkatkan produk unggulan yang di promosikan
5. Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.
6. Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar

Bidang Transmigrasi

1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran

Bidang Perindustrian

1. Melaksanakan Bursa Kerja
2. Pembentukan klaster industri baru
3. Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia
4. Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
5. Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi
6. Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

**B. KEBIJAKAN :**

1. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM
2. Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM
3. Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja
4. Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
6. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran
7. Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
8. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
9. Pembentukan kelembagaan Sentra IKM
10. Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga
11. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan
13. Penyempurnaan regulasi

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penanggulangan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan berbudi luhur	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan  Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja	<b>Prioritas Pembangunan:</b> Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing	<b>Prioritas Pembangunan:</b> Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang	<b>Prioritas Pembangunan:</b> Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	<b>Prioritas Pembangunan:</b> Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi
		Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	<b>Arah Kebijakan Disperinnaker</b>			
			Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM	Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM	Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM dan Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Capaian Realisasi PMA dan PMDN  Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	Mengadakan Pelatihan bagi Masyarakat dan Tenaga Kerja	<b>Arah Kebijakan 2023</b> a. Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja b. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja	<b>Arah Kebijakan 2024</b> Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja	<b>Arah Kebijakan 2025</b> a. Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta b. Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi pasar kerja c. Melaksanakan pelayanan perantara kerja	<b>Arah Kebijakan 2026</b> Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran di kelurahan – kelurahan yang potensial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			ke luar negeri d. Pembentukan kelembagaan Sentra IKM e. Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga f. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri g. Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS	
		Melaksanakan Bursa Kerja Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI				
		Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis , pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi				
		Pembentukan kluster industri baru				
		Melaksanakan pameran				
		Melaksanakan survey dan pengawasan industri				
		Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS				
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran.				

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan OPD yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Tenaga Kerja) serta urusan pemerintahan pilihan (Transmigrasi dan Perindustrian). Sebagai OPD yang menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai visi misi Kota Salatiga dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

#### **6.1 Program**

- a. Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja
  - 1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
  - 3) Program Hubungan Industrial
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
  - 3) Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten /Kota
  - 4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi
  - 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

#### **6.2 Kegiatan**

Program di atas diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
  - a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
    - (1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
    - (2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
    - (1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
    - (2) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
    - (3) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- c. Program Hubungan Industrial
  - (1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - (2) Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Urusan Pilihan Perindustrian
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - (2) Produksi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - (6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
    - (1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - c. Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten /Kota
    - (1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
  - d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
    - (1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Urusan Pilihan Transmigrasi
  - a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
    - (1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tertuang dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2021		2022																
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Urusan Tenaga Kerja																	
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1 .Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	40	75	20.0	767,040	45.0	770,000	70.0	770,000	100.0	770,000	3,077,040
						Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0.03	0.03	0.03		0.03		0.04		0.04		
					1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih												
					1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	40	100	64	750,000	80	750,000	80	750,000	96	750,000	3,000,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)	
										2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
2021		2022																	
2	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga				<b>2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%	0	0	100%		100%		100%		100%		-	
					1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	16	0	20	17,040	20	20,000	20	20,000	20	20,000	77,040	
		Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	1. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	<b>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	%	tad	133%	80%	89,308	100%	122,000	100%	150,000	100%	151,000	512,308	
					<b>1 .Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Terlaksananya Job Fair													
					1. Job Fair/ Bursa Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	%	-	7,99%	10%	80,063	12%	80,000	14%	100,000	16%	100,000	360,063	
			Meningkatnya perlindungan tenaga kerja yang berorientasi		<b>2 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/</b>	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPML/PMI	%	5	-	100%	-	100%	30,000	100%	35,000	100%	35,000	100,000	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
								2021	2022	2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			pada kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja		<b>Kota</b>													
					1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan perlindungan	%	7	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-
					<b>3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	100	100	100%	9,245	100%	12,000	100%	15,000	100%	16,000	52,245
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan dan monev Tenaga Kerja Asing	perusahaan			16		16		16				
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar	1.Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang	<b>2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	20	100	30%	132,110	32%	142,110	35%	150,000	37%	150,000	574,220

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						2021	2022											
			tenaga kerja	memiliki ijin														
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25	32%	25%		27%		29%		32%		
				3. Jumlah perusahaan yang telah disahkan PKBnya oleh Dinas	<b>1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	kasus	7	11	11	10,000	11	10,000	11	10,000	11	10,000	10,000
				4. Jumlah Tenaga Kerja Formal yang terlindungi	1. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	Persentase Pekerja yang telah Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	%	-	92%	92%		94%		96%		98%		-

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		2021	2022															
				oleh Program BPJS TK	Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)													
				5. Angka perselisihan pengusaha vs pekerja yang dapat diselesaikan	<b>1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Angka Perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB)	%	42,85%	63,6%	100%	122,110	100%	132,110	100%	140,000	100%	140,000	534,220
				6. Jumlah perusahaan yang telah memiliki LKS Bipartit	1. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Persentase LKS Bipartit yang Dibina	%	9,37%	15,78%	20%	52,110	25%	52,110	30%	55,000	35%	55,000	214,220

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
								2021	2022	2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Urusan Perindustrian				2. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang berpartisipasi dalam menciptakan Hubungan Industrial	%		14,54	25%	70,000	30%	80,000	35%	85,000	40%	85,000	320,000
4					<b>3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat		87,48	87,54	87,98	4,926,542.720	88,48	4,902,500.000	88,98	4,846,223.250	89,48	4,867,790.000	19,543,056
					<b>1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi capaian kinerja	dokumen	7	6	6		6		6		6		
					1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	7	6	6	6,500	6	6,800	6	7,500	6	8,000	28,800

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
								2021	2022	2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
					2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola keuangan	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	-	27	27	4,196,580.919	27	4,255,200.000	27	4,260,000.000	27	4,270,000.000	16,981,781
					2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	1	19,800	1	19,800	1	19,800	1	19,800	79,200
					3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan	dokumen	1	1	1	20,000	1	20,000	1	18,000	1	18,000	76,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						2021	2022											
						Barang Milik Daerah SKPD												
					<b>4.Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Ketersediaan logistik dan kebutuhan perkantoran	tahun	1	1	1		1		1		-		
					1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	7,000	1	7,800	1	8,000	1	8,000	30,800
					2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	tahun	1	1	1	19,999.200	1	25,000	1	20,000	1	20,000	84,999
					3. Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	55,877.50	1	50,000	1	42,000	1	43,000	190,878
					4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	tahun	1	1	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	20,000
					5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	tahun	1	1	1	1,500		-		-		-	1,500

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				2021	2022													
					6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	tahun	1	1	1	2,310	1	2,200	1	2,310	1	2,290	9,110
					7. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tahun	1	1	1	173,339.500	1	150,000	1	122,000.00	1	125,000.00	570,340
					<b>5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jasa penunjang perkantoran	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tahun	1	1	1	1,500	1	1,700	1	1,700	1	1,700	6,600
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	tahun	1	1	1	73,000.00	1	70,000.00	1	62,913.25	1	64,000.00	269,913
					3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	tahun	1	1	1	124,999.70	1	126,000.00	1	125,000.00	1	130,000.00	506,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		2021	2022															
					<b>6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Keamanan Barang Milik daerah pada perangkat daerah	tahun	1	1	1		1		1		1		-
					1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tahun	1	1	1	55,005.901	1	58,000.000	1	50,000.000	1	50,000.000	213,005.901
					2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	tahun	1	1	1	36,630.000	1	25,000.000	1	20,000.000	1	20,000.000	101,630.000
					3.Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	tahun	1	1	1	72,500	1	30,000	1	32,000	1	33,000	167,500
					4.Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	tahun	1	1	1	55,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	205,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		2021	2022															
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	1. Pertumbuhan IKM	<b>3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	%	0.30	0,30	0.19	801,380	0.38	862,000	0.56	871,067	0.75	876,000	3,410,447
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		<b>1.Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</b>	Terlaksananya Pengembangan Industri Kota Salatiga	%	29.73	-	31.00%			31.05%		31.10%		31.15%	-
					1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Cakupan IKM yang dibina (melalui pelatihan, pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi	%	3.45%	5,7%	5%	-	5%	60,000	5%	69,000	5%	72,000	201,000
					2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah klaster industri yang berkembang	unit	5	2	1	650,000	2	650,000	2	650,000	3	650,000	2,600,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
								2021	2022	2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						Jumlah produk IKM yg telah terpromosikan di pasar lokal/regional/nasional	produk	-	30	20	151,380	20	152,000	20	152,066.750	20	154,000	609,447
2			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin industri	2.Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA</b>	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	25	20,000	50	40,000	75	60,000	100	62,000	182,000
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0.7	0	0.8	0	0.9	0	1	0	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2021		2022																
					1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Industri yang diterbitkan	ijin	-	67	6	20,000	6	40,000	6	60,000	6	62,000	182,000
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan	dokumen											

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				2021	2022													
						Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota												
					<b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	-	2,5	4.7	20,000	5.1	22,000	5.6	25,000	6	32,000	99,000
					<b>1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	Terlaksananya Sosialisasi SIINas												-
					1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	dokumen	1	1	1	20,000	1	22,000	1	25,000	1	32,000	99,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
						2021	2022											
					a melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)												
	<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Urusan Transmigrasi</b>																-	
3	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Persentase Peminat Transmigrasi	Meningkatkannya minat untuk menjadi transmigran	1. Persentase peningkatan Peminat Transmigrasi	<b>3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	50%	0	50	43,824	50	43,000	75	43,000	100	43,000	129,000
					<b>1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	1	0	1			2		2		3	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Tahun Kinerja								Indikasi Pagu Total (5 tahun)
										2023		2024		2025		2026		
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	-	1	28,824	1	28,000	1	28,000	1	28,000	112,824
					2. Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	orang	-	-	90	15,000	90	15,000	90	15,000	90	15,000	60,000

**Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

Program	Indikator Program	Formulasi
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	(Jumlah pelatihan yang dilaksanakan pd tahun n / jumlah seluruh kegiatan yang ditargetkan sampai dengan th 2026)x 100%
	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	(Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/jumlah total Tenaga Kerja) x 100%
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase realisasi kegiatan bursa tenaga kerja	(jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam Job Fair dibagi jumlah perusahaan yang ditargetkan) x 100%
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	(Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan PB dibagi jumlah kasus perselisihan tercatat) x 100%
	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	(Jumlah perusahaan yg menerapkan tata kelola yg layak/jumlah seluruh perusahaan)x100%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor Survey Kepuasan Masyarakat x nilai dasar 25
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Prosentase industri kota salatiga yang berkembang	(Jumlah industri kecil yang berubah menjadi industri menengah/ jumlah industri kecil)x100%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA</b>	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase Jumlah usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	(Jumlah usaha yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri/ jumlah total usaha industri) x 100%
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	(Jumlah tahapan proses transmigrasi yang terlaksana/banyaknya seluruh tahapan proses transmigrasi yang ditargetkan) x 100%

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Utama/Kunci merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 4 (empat) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja) kali 100%	%	7,26	5,73	7,08	6,90	6,72	6,54	6,54
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	(Jumlah pencaker yg ditempatkan dibagi jumlah pencaker yang mendaftar) x 100%	%	95,71	36,2	50	50	50	50	50
3	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	(LPKS yang memiliki ijin dibagi jumlah LPKS terdaftar) x 100 %	%	0	15	70	80	90	100	100
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan/ jumlah tenaga kerja) x 100%	%	94,44	tad	95,76	97,08	98,4	99,72	99,72
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	(Jumlah kegiatan yang mengacu ke RTKD / Jumlah seluruh kegiatan ) x 100%	%	46,15	46,15	53,8	61,5	69,2	76,9	76,9
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah penduduk usia kerja) x 100%	%	70,36	tad	69,71%	69,84%	69,97%	70,10%	70,10%
	<b>Urusan Perindustrian</b>									
1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	((Jumlah IKM pad tahun n – jumlah IK pada tahun n-1)/jumlah IKM pada tahun n-1) x 100%	%	0,30	0,30	0,31	0,37	0,43	0,49	0,49
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	(Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industry dibagi Jumlah PDRB) x100%	%	29,73	30	31,00	31,05	31,10	31,15	31,15
	<b>Urusan Transmigrasi</b>									
1	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	(Jumlah peminat tahun n-jumlah peminat tahun n-1 dibagi jumlah peminat n-1)x 100%	%	1	-	3,3	4,06	4,8	6,09	6,09
2	Persentase Peminat Transmigrasi	(Jumlah transmigran yang berminat dibagi jumlah peserta penyuluhan catran) x 100%	%	tad	tad	3,30%	3,70%	4,07%	4,60%	4,60%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Dokumen ini sebagai transisi, dengan masa berlaku tahun 2023-2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.


#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut;

1. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*;
2. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi;
3. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara

berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA  
  
YULIYANTO